

# SISTEM BAGI HASIL SEBAGAI PONDASI STABILITAS MONETER SYARIAH

Uus Putria<sup>1</sup>, Nasrudin<sup>2</sup>, Nina Nursari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAI Siliwangi Bandung

<sup>23</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondence: putriaghny@gmail.com

 DOI: 10.59908/islamica.v6i1.6

**Abstract:** The purpose of this study is to identify a Profit-Loss Sharing System through skim mudharabah, musyarakah or in agriculture called muzara'ah as a solution to replace flowers. This research uses an empirical sociological approach method that is descriptive analysis with the use of qualitative data as the type of research and library research as one of the data collection techniques. This study concluded that: First, this form of business, is seen as fair compared to the form of business in conventional economics, because of the profits and losses that occur, all parties involved have the same rights to the business results obtained. Second, monetary policy determines a country's economic success, which is in line with the objectives of Islamic economic policy, namely maintaining and maintaining the country's economic stability. Third, policy-making measures are taken by policymakers in accordance with sharia principles, namely the profit-sharing system. Where sharia principles do not allow guarantees against face value or rate return (interest rate)

**Keywords:** profit sharing system, sharia monetary, stability

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Sistem Bagi Hasil (*Profit-Loss Sharing*) melalui skim mudharabah, musyarakah atau pun dalam bidang pertanian disebut muzara'ah menjadi solusi untuk menggantikan bunga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk bisnis ini, dipandang berkeadilan dibandingkan dengan bentuk bisnis dalam ekonomi konvensional, sebab keuntungan dan kerugian yang terjadi, semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama terhadap hasil usaha yang diperoleh. Kedua, kebijakan moneter menjadi penentu keberhasilan ekonomi suatu negara, di mana sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi syariah yaitu menjaga dan merawat stabilitas ekonomi negara. Ketiga, langkah-langkah pengambilan kebijakan diambil oleh pemangku kebijakan disesuaikan dengan prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil. Dimana prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga).

**Kata Kunci:** sistem bagi hasil, moneter syariah, stabilitas

## A. Pendahuluan

Perekonomian suatu negara erat kaitannya, salah satunya dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang umum, dilakukan dengan menggunakan instrumen suku bunga. Namun, pada kenyataannya, suku bunga ini sangat terpengaruh dengan gejolak perekonomian. Sehingga, terkadang, suku bunga ini malah menjadi salah satu pencetus adanya krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah merupakan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam kebijakan moneter syariah, tidak dikenal adanya sistem bunga. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter syariah juga berbeda dengan kebijakan moneter pada umumnya karena tidak dikenalnya sistem

bunga tersebut. Namun, justru dengan tidak dikenalnya sistem bunga tersebut, menjadikan kebijakan moneter syariah lebih tahan terhadap gejolak perekonomian sehingga pada akhirnya kebijakan moneter dapat tercapai.

Dalam ekonomi kapitalisme, bunga bank (*interest rate*) merupakan nadi dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional. Salah satu sebab ketertarikan pasar terhadap bunga bank adalah kepastian hasil. Sedangkan setiap usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil sejumlah sekian, karena pada kenyataannya, setiap usaha pasti berhadapan

dengan resiko yang mengandung kemungkinan rugi, untung, dan pulang modal. Keuntungan pun bisa besar, sedang dan kecil. Namun, selama berabad-abad, ekonomi dunia telah didominasi sistem bunga, sehingga telah mengkristal dalam setiap aktivitas bisnis masyarakat dunia. Karena mengkristalnya sistem bunga tersebut, terbentuklah dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneter. Bahkan kini pasar moneter konvensional tidak lagi terbatas pada pasar modal, uang dan obligasi, tapi bertambah dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari ketiga pasar tersebut dan tetap menggunakan bunga bank sebagai harga dari produk-produknya. Maka tak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler.

Syari'ah Islam dengan tegas meyakini bahwa bunga bank yang bersifat *pre-determined* akan mengeksploitasi perekonomian, cenderung terjadi misalokasi sumber daya dan penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini akan membawa pada ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan perekonomian. Seperti dikemukakan Umer Chapra (1997), bungalah yang telah menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Bunga juga merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas ekonomi. Bahkan Roy Davies dan Glyn Davies (1996: 97) mengatakan bahwa bunga telah memberi andil besar dalam lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad 20.

Dalam ekonomi syari'ah, dikotomi sektor moneter dan riil tidak dikenal. Sektor moneter dalam definisi ekonomi Islam adalah mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar riil, sehingga jika menggunakan istilah konvensional, maka

karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil, khususnya perdagangan. Inilah yang dianjurkan Islam. Dalam QS. Al-Baqarah: 275) "Allah menghalalkan jual beli (perdagangan) dan mengharamkan riba". Jual beli atau perdagangan adalah kegiatan bisnis sektor riil. Dalam ekonomi syari'ah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung dari sektor 'moneter' Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (Nasrudin, 2021:322) sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila

dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yaitu:

- a. Persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.
- b. Kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang (Adiwarman A. Karim, 2022:22).

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).
- b. Kebijakan Moneter Kontraktif (*monetary contractive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) (Raharja Pratama, 2005:269).

Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa:

Sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdatu al-naqdiyatu alasiyah*) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan/moneternya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*.

Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i bertanya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'iy beratnya 2,975 gram perak.

Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh ummat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah

Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan corak Islam yang khas. Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dollar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti nilai dollar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas). Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang disamping memakan investasi besar, juga waktu yang lama. Tapi, andai pun hal ini terjadi, emas temuan akan segera disimpan menjadi cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke pasaran. Pengaruh penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin. Disinilah pentingnya ketentuan emas sebagai milik umum harus dikuasai oleh negara. Secara syar'i pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut uang. Diantaranya tentang nisab zakat harta yang 20 dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (*kanzu al-mal*, bukan *idzkar* atau *saving*) dimana harta yang dimaksud disitu adalah emas dan perak, sebagaimana disebut dalam Surah At Taubah ayat 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat

dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian ( $\frac{1}{4}$  dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Itu semua menunjukkan bahwa standar keuangan (*monetary standard*) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.

Untuk menuju sistem uang dua logam, Abdul Qodim Zallum menyarankan sejumlah hal. Diantaranya, menghentikan pencetakan uang kertas dan menggantinya dengan uang dua logam dan menghilangkan hambatan dalam ekspor dan impor emas. Pemanfaatan emas sebagai mata uang tentu akan mendorong eksplorasi dan eksploitasi emas (mungkin secara besar-besaran) untuk mencukupi kebutuhan transaksi yang semakin meningkat (Adiwarman Karim, 2002: 23).

## 2. Sejarah Kebijakan Moneter

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rosulullah di gunakan bimetallic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rosulullah ini relative stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya *disequilibrium* antara *supply* dan *demand*. Misalkan pada masa bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar akan mengakibatkan terjadinya *bad*

*coins out of circulations* atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini disebut hukum Gresham. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Banyu Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari *fulus* (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.

Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi (Umar Capra, 1997: 63) yaitu:

- a. *The gold cins standard*: dimana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran.
- b. *The gold bullion standard*: dimana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
- c. *The gold exchange standard (bretton woods system)*: dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di *back-up* secara penuh oleh cadangan emas yang di miliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (*kredit money*) yaitu uang yang keberadaannya tidak *diback-up* oleh emas dan perak.

### 3. Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Syari'ah.

Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar:

- a. Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*).
- b. Fasilitas diskonto (*Discounto Rate*) yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto

adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral.

- c. Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*). Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.
- d. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*). Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar (Adiwarman Karim, 2002: 23).

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Seperti firman Allah dalam QS. Al-An'am: 152)

بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا.....

“.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.....”

Ditegaskan oleh M. Umar Chapra (1997:101) kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksplorasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah berbeda

dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya (Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Ekonomi*, 1948:34).

Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying-nya* mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan *discount rate* tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak

menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam (Muhammad, 2002:67), antara lain:

#### 1) *Reserve Ratio*

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

#### 2) *Moral Suasion*

Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

#### 3) *Lending Ratio*

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah *Lending* (meminjamkan), *lending ratio* dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).

#### 4) *Refinance Ratio*

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

#### 5) *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

#### 6) *Islamic Sukuk*

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan

mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

#### 7) *Government Investment Certificate*

Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: *Government Instrument Certificate*.

Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam (Muhammad, 2002:225),, antara lain:

#### 1) Mazhab pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. *Promissory notes* atau *bill exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima

bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa. Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktek riba.

#### 2) Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-qur'an melarang praktek penumpukan uang (*money hoarding*) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang (MD) agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*idle*) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga (MDprec) semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

#### 3) Mazhab ketiga (*alternative*)

System kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah *syuratiq process* yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas *sector riil*. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah *repeated games in game theory*. Dalam hal ini, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip

tambang yang melilit dengan kemiringan (*slope*) positif akibat *knowledge induced process* dan *informant sharing* yang baik.

Solusi ekonomi Islam terhadap bunga (*riba*) dalam sistem pinjam meminjam dana yang digunakan untuk berbisnis adalah Sistem Bagi Hasil (*Profit-Loss Sharing*), baik melalui skim *mudharabah* atau *musyarakah*. Dalam kasus pertanian bisa dalam bentuk *muzara'ah*. Selain dalam bentuk bagi hasil, solusi Islam untuk menggantikan bunga juga dapat memakai produk jual beli (*bai'*), seperti *ba'i murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Secara umum, sistem bagi hasil ini ada yang disebut dengan *mudharabah*, yaitu bentuk usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak dimana dalam menjalankan usaha bisnis ini satu pihak bertindak sebagai pemodal dan pihak lainnya bertindak sebagai pelaksana bisnis (*entrepreneur*). Sementara itu, *musyarakah* dimaksudkan sebagai suatu bentuk usaha bisnis/syarikat yang modalnya di biyai oleh semua partai yang terlibat dalam bisnis tersebut. Kedua bentuk bisnis ini, jauh lebih berkeadilan dibandingkan dengan bentuk bisnis dalam ekonomi konvensional, sebab apapun keuntungan atau resiko yang terjadi terhadap bisnis ini, ke semua yang terlibat dalam bisnis ini memiliki hak yang sama terhadap hasil usaha yang diperoleh.

Bila bisnis mereka berhasil, maka semua pihak akan menerima keuntungan dan sebaliknya, bila bisnis mereka bangkrut maka kerugianpun harus ditanggung bersama. Jumlah pembagian keuntungan yang akan diperoleh mereka dalam *mudharabah* adalah berdasarkan perjanjian bersama. Namun, bila usaha *mudharabah* mengalami kerugian, maka pelaksana tidak bertanggung jawab atas kehilangan modal yang diberikan pemodalnya. Ini tidak berarti para pelaksana tidak mengalami kerugian apapun, sebab dirugikan atas jasa dan jerih payahnya yang disumbangkan untuk memajukan bisnis mereka. Dengan kata lain, pemodal rugi atas

modalnya, dan pelaksana rugi atas usaha dan jerih payahnya. Bila kita melihat dalam sistem ekonomi ribawi (*bunga*), peminjam sudah ditentukan besarnya jumlah bunga yang harus dibayarkan ke bank dengan tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjam itu berhasil dibisniskan atau tidak. Dengan kata lain, berhasil atau tidak bisnis para peminjam modal, peminjam harus membayar pinjaman plus bunganya.

Sedangkan dalam ekonomi Islam baik dalam bentuk usaha *mudharabah* maupun *musyarakah*, jumlah pembagian hasil yang diterima belum diketahui secara pasti sebelum usaha itu berhasil atau gagal. Mereka hanya tahu persentase pembagian hasil, tetapi mereka tidak pernah tahu berapa jumlah pembagian hasil sebenarnya yang akan mereka terima sebelum usaha itu berhasil atau tidak. Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian adalah menjadi tanggung jawab bersama. Perbedaan pembagian hasil yang *pre-determined (ex-ante)* dalam sistem ekonomi ribawi inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam ekonomi umat sehingga dilarang oleh Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam yang pembagian hasilnya berdasarkan *post-determined (ex-post)* yang jauh lebih adil dan mensejahterakan umat.

Selain sistem bagi hasil, Islam mensyaratkan mekanisme zakat dalam perekonomian, serta dukungan dari instrumen sejenisnya seperti *infaq*, *shadaqah* dan *wakaf*. Mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal, yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan *infaq*, *shadaqah* dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Selanjutnya oleh negara, *infaq-shadaqah* dan instrumen sejenisnya, serta pendapatan negara lainnya digunakan untuk

mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Sebagai dua ketentuan orisinal dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme zakat dan pelarangan riba memiliki fungsi saling mengokohkan sistem perekonomian.

Di satu sisi zakat menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup seluruh masyarakat negara, di sisi lain pelarangan riba diganti mekanisme bagi hasil; menjaga keseimbangan, keadilan dan kestabilan segala aktivitas ekonomi di dalamnya. Dengan karakter khasnya, ekonomi Islam diperkirakan akan lebih stabil dibandingkan sistem konvensional.

Bagi perekonomian Indonesia, landasan konvensional sudah terbukti tidak memberikan pelayanan yang baik. Jadi sudah waktunya pemerintah memikirkan untuk beralih pada perekonomian Islam dengan segala perangkatnya, dan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan yang sistematis di semua sisi pembangunan ekonomi. Bukan menjadikan ekonomi Islam sekadar kebijakan yang merespon pasar seperti yang dilakukan pada dunia perbankan. Ekonomi Islam bukan saja menjanjikan kestabilan moneter tetapi juga pembangunan sektor riil yang lebih kokoh. Krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis multi dimensi di Indonesia ini, tak dapat diobati dengan variabel yang menjadi sumber krisis sebelumnya, yaitu sistem bunga dan utang, tetapi harus oleh variabel yang jauh dari karakteristik itu. Dalam hal ini oleh ekonomi Islam dengan sistem bagi hasil dalam dunia perbankan dan lembaga finansial lainnya.

#### **4. Implementasi Kebijakan Moneter dalam Islam**

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*) ataupun

penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan.

Instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah selaku pengelola moneter, yaitu himbauan moral atau moral persuasion. Sektor yang paling berperan dalam kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen. Namun krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah mengajarkan banyak hal. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam pusaran krisis yang berkepanjangan, ditengarai oleh kebijakan moneter yang tidak efektif. Bahkan keterlibatan IMF dan Bank Dunia membantu pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis secara moneter justru membuat keadaan semakin parah. Itulah antara lain yang membuat efektivitas kebijakan moneter dalam mengelola perekonomian banyak diperdebatkan para ahli. Salah satu penyebab ketidakefektifan itu adalah digunakannya suku bunga perbankan sebagai salah satu kebijakan moneter (Edwin Nasution, Mustafa, 2006:261-262).

#### **5. Paradoks Manajemen Moneter Berbasis Bunga**

Kebijakan moneter berbasis bunga selalu menghasilkan konflik dengan sektor riil akibat dampak dari *inflatoir*-nya melalui ekspansi jumlah uang beredar. Ketika otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan secara simultan mengoptimalkan operasi pasar terbuka, maka akses likuiditas diserap, keinginan meminjam menurun, sehingga menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, suku bunga yang lebih tinggi akan membuat jumlah uang beredar mengalami kontraksi sehingga menurunkan tekanan terhadap kenaikan harga.

Namun rasionalitas ini tidak shahih secara empiris. Pertama, tingkat aktual suku bunga tidak mempengaruhi kemampuan sistem perbankan untuk menciptakan uang secara signifikan. Perbankan konvensional hidup dari *interest spread*, mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi dari kewajiban bunga pihak ketiga yang mereka himpun. Maka, di tingkat suku bunga berapapun, perbankan akan berusaha meningkatkan laba dengan cara meminjamkan uang lebih banyak baik ke sektor riil maupun sektor finansial, atau meningkatkan *size of the spread*. Kedua, perilaku konsumen tidak selalu sensitif terhadap suku bunga. Ketika konsumen benar-benar membutuhkan suatu barang, mereka tetap akan meminjam untuk membeli barang tersebut meskipun dengan suku bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, sebagai kombinasi dari faktor pertama dan kedua, kenaikan suku bunga hanya akan mendorong jumlah uang beredar dan tingkat utang dalam perekonomian akan meningkat (Majalah Sharing, 2022:30).

## 6. Manajemen Moneter Bebas Bunga

Dalam manajemen moneter Islam, tujuan kebijakan moneter ditujukan untuk mengelola sumberdaya finansial agar sejalan dengan maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan perspektif ini, maka Islam mendorong manajemen moneter bebas bunga yang secara langsung menghubungkan return sumber daya finansial dengan hasil dari proyek di sektor riil. Selain meminimalkan potensi *decoupling*, mengaitkan sektor moneter dengan sektor riil secara langsung juga akan meminimalkan potensi permintaan uang untuk kegiatan yang mubazir, tidak produktif dan sia-sia, baik di sektor publik maupun privat. Dalam jangka panjang, secara substansi akan meningkatkan tingkat

tabungan dan investasi, menurunkan defisit anggaran dan ketidakseimbangan makro ekonomi serta mendorong pemerataan pendapatan.

Pada saat yang sama pengenaan zakat terhadap sumber daya finansial yang menganggur, secara efektif mamaksa pemilikinya untuk mencari peluang-peluang investasi yang prospektif di sektor riil agar terhidar dari penurunan tingkat kesejahteraan. Dalam sistem di mana bunga dilarang dan zakat diterapkan, ide-ide bisnis segar akan berkembang dan menjadi gelombang inovasi (*creative destruction*) yang mendorong dinamika perekonomian riil. Setelah menstabilkan permintaan uang dan membuatnya sejalan dengan maqashid, maka tujuan kebijakan moneter berikutnya adalah mengestimasi permintaan uang dan menetapkan target pertumbuhan uang yang beredar sesuai. Pesan terpenting adalah pertumbuhan uang yang beredar sesuai dengan pertumbuhan sektor riil yang sejalan dengan maqashid syari'ah ((Edwin Nasution, Mustafa, 2006:31).

## 7. Aplikasi Instrumen Moneter Islam di Indonesia

Peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1998, yang menggantikan peraturan perbankan syariah tahun 1992, memungkinkan perkembangan syariah dengan cepat. Apalagi pada tahun 2008 telah disahkan undang-undang baru bank syariah (UUPS) yang menggantikan UUPS tahun-tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan jumlah cabang bank syariah, baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah bank umum konvensional. Meningkatnya kemampuan menyerap dana masyarakat terlihat dari dana simpanan yang tercantum di neraca bank-bank syariah. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas moneter, lebih menaruh perhatian

dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut.

Terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah Islam, BI menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut:

1. Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga *statutory reserve requirement*, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah dan kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas giro wadiah, deposito investasi mudharabah dan kewajiban lainnya.

BI mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.

2. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA): yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari).pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debet/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

#### D. Simpulan

Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*) dan kebijakan moneter

kontraktif (*Monetary contractive policy*). Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu: Pertama, *The gold cins standard*: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Kedua, *The gold bullion standard*: di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Ketiga, *The gold exchange standard (bretton woods system)*: di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di *back-up* secara penuh oleh cadangan emas yang di miliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier (kredit money)* yaitu uang yang keberadaannya tidak di *back-up* oleh emas dan perak. Sehingga memunculkan instrument utama untuk mengatur jumlah uang yang beredar: Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*), Fasilitas diskonto (*Discounto Rate*), Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*), Imbauan Moral (*Moral Persuasion*). Sedangkan instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam meliputi *reserve ratio, moral suassion, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, islamic sukuk, government investment certificate*. Maka sumber daya finansial secara efektif mamaksa mencari peluang-peluang investasi yang prospektif di sektor riil dengan prinsip bagi hasil agar terhidar dari penurunan tingkat kesejahteraan. Ditengah dilarangnya sistem bunga diterapkan dalam Islam, ide-ide bisnis menjadi gelombang inovasi (*creative destruction*) yang mendorong dinamika perekonomian riil. Dengan demikian terjadi stabilitas permintaan uang yang sesuai dengan prinsip syariah, maka kebijakan moneter syariah berperan mengestimasi permintaan uang dan menetapkan target pertumbuhan uang yang beredar sesuai dengan pertumbuhan sektor riil yang sejalan dengan prinsip bagi hasil.

## E. Referensi

- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto, 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Majalah Sharing, 2008. *Teknologi Informasi Bank Syariah*, Edisi 22.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nasrudin, Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, 2009. *Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga.
- QS.Al. An'am:152.
- QS. Al-Baqarah: 275.
- QS. At-Taubah:34.
- Raharja Pratama, 2005. *Pengantar Ekonomi*, Mandala Manurung, Jakarta.
- Roy Davies and Glyn Davies. 1996. *History of Money from Ancient Times to the Present Day*. University of Wales Press.
- Umar Capra.1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- [www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id) (diakses 12 September 2022).
- [www.Depkeu.go.id](http://www.Depkeu.go.id) (diakses 26 September 2022).